



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : **60** TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor. 57 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Dikecualikan atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf d pada Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, perlu menyusun Daftar Informasi Dikecualikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Daftar Informasi Dikecualikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2026.

Pemeriksa	Plt. Kabag Tata Usaha

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Perpres No 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
5. PMA No 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
8. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Agama Tahun 2023
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.11 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
11. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 57 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2026.

<u>Pemeriksa</u>	<u>Plt.Kabag</u> Tata Usaha

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 21 Januari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BENGKULU



SAEFUDIN

<u>Pemeriksa</u>	<u>Plt.Kabag</u> Tata Usaha

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 60 TAHUN 2026

TENTANG :

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BENGKULU



**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026**

Disusun dan dipublikasikan oleh PPID Kanwil Kemenag Bengkulu

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	AKTIF	IN AKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) / Rincian anggaran kegiatan	1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan Kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor external.	<ul style="list-style-type: none">• UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;• UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor	1 tahun setelah anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

		<p>2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan, panduan bersifat internal;</p> <p>3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negative terhadap dokumen anggaran yang sudah ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL 				
2	Dokumen Penawaran Pengadaan	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; • Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan • Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 	Sampai ditetapkan oleh pemenang lelang	1 tahun setelah serah terima barang	4 tahun	Musnah
3	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran	<p>1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;</p> <p>2. Karena masih bersifat Usulan;</p> <p>3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait</p>	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Sampai ditetapkan oleh Menteri Keuangan	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai Kembali
4	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan	<p>1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat;</p> <p>2. Merupakan bagian dari konsumsi internal;</p>	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Sampai ditetapkan oleh Menteri Keuangan	1 tahun setelah UU LKPP di undangkann	9 tahun	Musnah

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

		3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat.					
5	Dokumen Peserta Lelang	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Selamanya	1 tahun setelah serah terima barang	4 tahun	Musnah
6	Data Rincian Realisasi Anggaran tahun berjalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; 2. Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen; 3. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan 	UU No. 14 Tahun 2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Sampai selesai tanggapan audit	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	9 Tahun	Musnah
7	Dokumen Pembayaran berupa SPP,SPM dan SP2D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan 3. Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP,SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik 	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	setelah selesai pembayaran	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	5 tahun	Musnah

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

8	Rincian Harga Perkiraan (HPS)	<p>1. HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia.</p> <p>2. Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya harga yang tidak bersaing</p>	Perpres 54/2010 Pasal 11	Setelah penetapan pemenang lelang	1 tahun setelah serah terima barang	5 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
9	Hasil Evaluasi Proses Barang dan Jasa	PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh public tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.	Perpres 54/2010 Pasal 11 dan 17 Perka ANRI 13/2016 (utk arsip)	-	5 tahun	-	Permanen
10	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Dengan begitu dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.	PMK 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan BMN; Inpres 14/2008	-	1 tahun setelah pemeriksaan	3 tahun	Dinilai kembali

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

11	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan Penilaian BMN	Bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah; sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada public agar pemerintah mendapatkan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketikan melakukan pengadaan barang selain itu dalam pasal 15 PMK 06/2008 penilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas	PP 38/2008 pengganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan.	-	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
12	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi public yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada public	PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN UU 14/2008 tentang KIP	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah	Sampai dihapuskan	2 Tahun	Musnah
13	Rekening Koran Bendaharawan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e	-	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	9 tahun	Dinilai kembali
14	Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum;	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 17; huruf a	-	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	5 Tahun	Musnah

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

15	Buku Kas Umum (BKU)	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kpd atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan.	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e	-	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	9 tahun	Dinilai Kembali
16	Buku Kas Pembantu (BKP)	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e	-	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	9 tahun	Dinilai Kembali
17	Dokumen-dokumen pajak	Termasuk di dalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	-	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	9 tahun	Dinilai Kembali
18	Rekonsiliasi Keuangan DIPA	Termasuk di dalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	PerDirjen Perbendaharaan Nomor 66/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	-	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Dinilai Kembali
19	Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	1. Penilaian kinerja ASN adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang ASN. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang ASN, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh ASN	SE BKN No. 11/2023	Selamanya	1 tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun	Musnah

Pemeriksa	Plt. Kabag Tata Usaha

		yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia. 2. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi.					
20	Dokumen Rekam Medis ASN	Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien. Pemberitahuan kepada pasien.keluarga pasien harus oleh dokter	<ul style="list-style-type: none"> • PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; • PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan; • Kepmenkes No. 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; • Permenkes No. 749a/Menkes/Per/xii/89 tentang Rekam Medis. • KMA 120/2012 	Selamanya	Selama Berobat	1 Tahun	Musnah
21	Proses Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional	Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi	KMA 492/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Pejabat yang bersangkutan dikukuhkan.	1 Tahun Setelah SK Ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali nota dan SK

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

22	Informasi Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip Pegawai	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkannya akan disalahgunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	1 tahun setelah berhenti/ pensi un	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali pejabat eselon 1/lainnya yg ditentukan oleh instansi/pns yang berjasa scr nasional
23	Usul Pembuatan Karis dan Karsu	Karana terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai	PP 45/1990 tentang Perubahan Atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;	Selamanya	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 Tahun	Musnah
24	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya	<ul style="list-style-type: none"> • PP 53/2010 tentang Disiplin PNS • Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 	Selamanya	1 tahun anggaran berjalan	2 Tahun	Musnah, BAP & SK masuk personal file
25	Keputusan tentang pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian	1. Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	selamanya	-	-	Personal File

Pemeriksa	Plt. Kabag Tata Usaha

		2. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.					
26	Keputusan Pemberhentian Sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib	1. Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara; 2. Karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang berwajib	PP 4/1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri	selamanya	1 tahun setelah berhenti/ pensi un	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali pejabat eselon 1/lainnya yg ditentukan oleh instansi/pns yang berjasa scr nasional
27	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan	KMA 120/2013	Sampai terbitnya keputusan yang inkrah	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
28	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	Kalau masih dalam tahap proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan	KMA 120/2013	Sampai SK ditandatangani Pejabat pembina kepegawaian	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
29	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional sesuai pasal 15 Inpres	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

		15 Tahun 1983					
30	Laporan pengaduan masyarakat individu/masyarakat	<p>1. Pada KMA 256 tahun 2003 pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada public karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah.</p> <p>2. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang seperti pasal 6 inpres 14 thn 2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU 14/2008 tentang KIP; • PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; • KMA 256/2003 tentang Juklak Pelaksanaan Penanganan Dumas di Kemenag 	selamanya	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
31	MOU dengan BPKP tentang Audit bersama dan program lainnya	Tidak diungkapkan kepada publik dikhawatirkan akan audit tersebut menyangkut hak-hak auditi, seperti hak azas praduga tak bersalah, dikhawatirkan bila audit tersebut sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan seperti penjelasan di pasal 17 penjelasan dari pasal 6 Inpres 14 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> • UU 14/2008 tentang KIP • PP 61/2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi 	Sampai selesainya dilakukan audit	1 tahun setelah perjanjian berakhir	5 tahun	Permanen
32	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yg meliputi rencana obyek pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, besarnya dana pemeriksaan, rencana mulai	Dapat menghambat proses audit	KMA 120/2013	Selesai auditan	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

	pemeriksaan dan rencana penerbitan hasil pengawasan (LHP)						
33	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum seperti pasal 17.	<ul style="list-style-type: none"> • KMA 207/2003 • Pedoman Pelaksanaan Audit pada Itjen Departemen Agama • UU 14/2008 tentang KIP • PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008 • KMA 120/2013 	-	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
34	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan Pasal 17.	<ul style="list-style-type: none"> • UU 14/2008 tentang KIP • PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008 	Sampai laporan tersebut bersifat audited	3 tahun	3 tahun	Permanen
35	Laporan Hasil Audit BPKP	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan. Pasal 17	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 14/2008 tentang KIP 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008 	Selamanya	3 tahun	3 tahun	Permanen

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

36	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Lembar Temuan Audir (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (<i>auditi sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan</i>)	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	-	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
37	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
38	Daftar inventaris Masalah (DIM)	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Setelah selesai perkara	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
39	Dokumen Penanganan Permasalahan Hukum	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	selamanya	1 tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap & dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	Dinilai kembali

Pemeriksa	Plt. Kabag Tata Usaha

40	Dokumen hukum dan surat-surat bersifat rahasia	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Selamanya	1 tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap & dipenuhi Hak dan kewajiban	3 tahun	Dinilai kembali
41	Konfigurasi Data Server dan Infrastruktur Jaringan	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • UU 14/2008 tentang KIP • UU 11/2008 tentang ITE 	Selamanya	Selama berlaku	5 tahun	Permanen
42	Lokasi Server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada;	<ul style="list-style-type: none"> • UU 14/2008 tentang KIP • UU 11/2008 tentang ITE 	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
43	Bandwidth Management	Dikhawatirkan dipergunakan oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang ada;	<ul style="list-style-type: none"> • UU 14/2008 tentang KIP • UU 11/2008 tentang ITE 	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
44	Kode Akses Elektronik	Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	<ul style="list-style-type: none"> • UU 14/2008 tentang KIP • UU 11/2008 tentang ITE 	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
45	Sistem Manajemen dan Struktur Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	<ul style="list-style-type: none"> • UU 14/2008 tentang KIP • UU 11/2008 tentang ITE 	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

Pemeriksa	Plt. Kabag Tata Usaha

46	Source Code Sistem Informasi	Hak Cipta	• UU 14/2008 tentang KIP • UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
47	Database Aplikasi atau Sistem Informasi Keuangan	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan	-	-	-
48	Database Aplikasi atau Sistem Informasi Lembaga Pendidikan	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali databse yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan	-	-	-
49	Dokumen Aplikasi dan Sistem	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UUU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	selamanya	-	-	-
50	Soal Ujian Sekolah/Madrasah	Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat	UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Sampai selesai diujikan	1 tahun	3 tahun	Musnah
51	Nilai Raport Siswa	Dapat mengganggu mental anak didik	UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	10 tahun	Selama diperlukan	Musnah
52	Proses Evaluasi Hasil Pembelajaran Siswa Madrasah	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental anak didik	UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	10 tahun	Selama diperlukan	Musnah
53	Proses Penetapan PPDB-Peserta Didik Baru Madrasah	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental anak didik	UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	1 tahun	2 tahun	Musnah

Pemeriksa	Plt. Kabag Tata Usaha

54	Proses Evaluasi Guru dan Kegiatan Belajar dan Mengajar	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental guru	UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	1 tahun	1 tahun	Musnah
55	Supervisi Penilaian Kinerja Guru oleh Kepala Sekolah/Madrasah	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental guru	UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h	Selamanya	1 tahun	1 tahun	Musnah
56	Dokumen Penawaran Kontrak	Dapat dibuka sesuai dengan schedule Proses pengadaan barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres 54/2010 • Perka ANRI no.13/2016 	Sampai pada pengumuman pemenang	5 tahun	-	Musnah
57	Rencana pembelian tanah dan property	Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejala spekulasi di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4. • Perka ANRI 13/2016 	-	5 tahun	-	Musnah
58	Bahan Rapat Pimpinan	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	UU 14/2008 tentang KIP		1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Permanen
59	Hasil Penelitian dan Pemetaan Daerah Rawan Konflik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Pasal 17 UU KIP	selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen
60	Hasil pemetaan daerah rawan konflik	Berpotensi memunculkan masalah sara	Pasal 17 UU KIP	selamanya	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
61	Hasil penelitian penyimpangan agama	Berpotensi menimbulkan gejala di masyarakat	Pasal 17 UU KIP	selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen

Pemeriksa	Plt. Kabag Tata Usaha

62	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut Sifatnya dirahasiakan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 poin a-j UU KIP • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 • Perka ANRI 13/2016 	30 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
63	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih tahap pemilihan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 	Selama proses pemilihan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha

			<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 				
64	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih tahap pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP Pasal 17 poin b dan h • Perka ANRI 13/2016 	30 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



SAEFUDIN

Pemeriksa	Plt.Kabag Tata Usaha